



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2018/PN Wgp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Apriyanus Bobby Bole alias Bobby;**
2. Tempat lahir : Kambaniru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 09 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.003/Rw.001, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP ( tidak tamat );

Terdakwa ditangkap tanggal **8 Januari 2018**

Terdakwa Apriyanus Bobby Bole alias Bobby ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **9 Januari 2018** sampai dengan tanggal **28 Januari 2018**;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **29 Januari 2018** sampai dengan tanggal **9 Maret 2018**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **28 Februari 2018** sampai dengan tanggal **19 Maret 2018**;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal **5 Maret 2018** sampai dengan tanggal **3 April 2018**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal **04 April 2018** sampai dengan tanggal **2 Juni 2018**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 36/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 5 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, membaca surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **APRIANUS BOBY BOLE alias BOBY** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIANUS BOBY BOLE alias BOBY**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya yaitu tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan Tunggal

Bahwa Terdakwa **APRIANUS BOBY BOLE alias BOBY** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di jalan raya di Kandara Kel. Kambaniru Kec. Kambera Kab. Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban **Safirli Evan Dominggus**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari saksi korban bersama saksi **MICKEL ANLIKA PAPI BEZALIEL** alias PAPI sedang mencari kelelawar kemudian terdakwa datang dan menuduh saksi korban mengganggu 2 (dua) teman terdakwa yang lewat dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya saksi korban membantah kemudian terdakwa pulang kerumah dan kembali bersama saksi **MINARNI RANGGA** alias MAMA TISON menemui saksi korban dengan membawa 1 (satu) batang sok depan sepeda motor dan berkata kepada saksi korban "ini orang yang kau senter tadi" selanjutnya saksi korban menjawab "saya tidak senter mereka sama sekali" kemudian karena emosi terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang sok depan sepeda motor yang dipegang menggunakan tangan kanan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian belakang kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh berlutut di jalan raya, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan luka memar sebagaimana visum et repertum No. 03/N.65/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. Widyannea. M, dokter pada Rumah Sakit Lindimara, dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka robek dibelakang kepala, sebuah luka lecet dilutut kanan dan sebuah luka lecet pada betis kiri, yang ciri-ciri luka tersebut sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban **SAFRIL EVAN DOMINGGUS** merasa sakit serta tidak dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **APRIANUS BOBY BOLE alias BOBY** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Safir Evan Dominggus** adalah saksi korban yang bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban di periksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Raya Kandara, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi korban bersama Michael Anlika Papi Besaliele sedang mencari kelelawar, datang terdakwa bersama Untung dan mengatakan kami mengganggu dua orang teman mereka yang tadi melintas dengan sepeda motor dengan menggunakan senter. Saksi korban membantah tuduhan terdakwa. Kemudian saksi korban kembali ke rumah Untung kemudian datang terdakwa membawa satu buah batang sok sepeda motor datang bersama Minarmi Rangga, kemudian terdakwa mengatakan "orang ini yang sudah kamu senter?" dan saksi korban menjawab "saya tidak senter mereka sama sekali" lalu terdakwa melakukan saksi korban dengan batang sok tersebut mengenai belakang kepala saksi korban;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami robek dan mengeluarkan darah pada bagian kepala belakang saksi korban;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kanan untuk memegang sok sepeda motor;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah Michael Anlika Papi Besaluel dan Minarni Rangga;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak memiliki masalah dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

## 2. **Minarni Rangga alias Mama Tison** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Safril Evan Dominggus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Raya Kandara, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa saksi bersama anak saksi pergi untuk mengambil motor dirumah Untung, dalam perjalanan saksi dengan anak saksi disenter oleh korban dan teman korban sehingga hampir jatuh. Lalu sampai dirumah untung, saksi memberitahukan kepada Untung dan Terdakwa mengenai dua orang anak laki-laki yang senter. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Untung menghampiri kedua orang anak tersebut. Kemudian Terdakwa kembali untuk memanggil saksi mengatakan kalau saksi korban tidak mengakui, akhirnya saksi ikut pergi bersama Terdakwa dan bertemu dengan saksi korban. Disana terjadi pertengkaran karena saksi melihat dengan jelas bahwa saksi korban yang senter, namun saksi korban tidak mengaku. Sehingga Terdakwa yang membawa satu buah batang sok sepeda motor langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk memegang sok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kepala bagian belakang saksi korban yang dipukul menggunakan sok sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan jika telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Raya Kandara, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban telah memaki Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa memukul mengenai kepala bagian belakang saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah membacakan hasil visum et repertum No. 03/N.65/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. Widyannea. M, dokter pada Rumah Sakit Lindimara, dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka robek dibelakang kepala, sebuah luka lecet dilutut kanan dan sebuah luka lecet pada betis kiri, yang ciri-ciri luka tersebut sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan visum tersebut baik saksi saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Raya Kandara, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan sok sepeda motor yang dipegang dengan tangan kanan, yang dibenarkan oleh saksi Safril Evan Dominggus dan saksi Minarni Rangga alias Mama Tison;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sok sepeda motor;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum No. 03/N.65/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. Widyannea. M, dokter pada Rumah Sakit Lindimara, dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka robek dibelakang kepala, sebuah luka lecet dilutut kanan dan sebuah luka lecet pada betis kiri, yang ciri-ciri luka tersebut sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan.
3. Melakukan penganiayaan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Delstren Riandy Marcel Kore alias Rian, serta setelah dibacakan tentang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Dengan Sengaja.**

Menimbang, bahwa petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.vT (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en weetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan sok sepeda motor yang dipegang dengan tangan kanan, yang dibenarkan oleh saksi Safril Evan Dominggus dan saksi Minarni Rangga alias Mama Tison. Maka dengan ini Majelis hakim meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disengaja;

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3 Melakukan Penganiayaan terhadap orang**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Raya Kandara, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan sok sepeda motor yang dipegang dengan tangan kanan, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi Safril Evan Dominggus dan saksi Minarni Rangga alias Mama Tison;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum No. 03/N.65/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. Widyanea. M, dokter pada Rumah Sakit Lindimara, dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka robek dibelakang kepala, sebuah luka lecet dilutut kanan dan sebuah luka lecet pada betis kiri, yang ciri-ciri luka tersebut sesuai dengan luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, walaupun dipersidangan terdakwa telah diberi maaf dan berdamai dengan korban, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum untuk kasus yang sama;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan akibat rasa sakit sehingga korban tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Apriyanus Bobby Bole alias Bobby**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Senin**, tanggal **30 April 2018**, oleh kami Richard Edwin Basoeki, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Wahyudi, S.H., dan Emmy Haryono Saputro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu serta dihadiri oleh Harianto, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Putu Wahyudi, S.H.,

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H.M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Richard Edwin Basoeki, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Rosina Dalla, S.H.,

Untuk Turunan Yang Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II

**MARTHEN BENU, S.H.,**

NIP : 19690302 199202 1002

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)